



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada No. 56 Semarapura, Klungkung, Bali - 80716
Telp/Fax. (0366) 21008 website: www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Nomor : B-200/N.1.12/Cr.3/01/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Klungkung

Semarapura, 23 Januari 2024

Yth. Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
di
Denpasar

Menindaklanjuti Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (Lakj) Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian dilaporkan untuk menjadi periksa.

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung



Dr. Lapatawe B Hamka, S.H.,M.H
Jaksa Utama Pratama NIP. 197112141998031004

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar
4. Arsip





KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Jalan Gajah Mada No. 56 Semarapura – Klungkung (80716)
www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id



Kejaksaan Negeri Klungkung
KORPRI KEJAKSAAN
SATYA ADHI WICAKSANA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
IKTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Umum	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Periode Tahun 2023 dan 2022.....	25
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja.....	27
3.4. Realisasi Anggaran.....	30
3.5. Kendala dan Hambatan	31
BAB IV PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan.....	32
4.2. Saran-saran	33
LAMPIRAN	



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 merupakan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekaligus pertanggungjawaban atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan pada Kejaksaan Negeri Klungkung dalam kurun waktu satu tahun kerja sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023.

Subbagian Pembinaan pada tahun 2023 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggungjawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Intelijen melakukan kegiatan Intelijen Yustisial meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, Penerangan dan Penyuluhan Hukum (Penkum dan Luhkum) untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, turut serta melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman umum serta pembangunan sosial dan hasil-hasilnya.

Seksi Tindak Pidana Umum melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindak pidana umum.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Seksi Tindak Pidana Khusus melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya hukum eksekusi serta eksaminasi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, perpajakan, cukai, dan tindak pidana khusus lainnya yang penyelesaian perkara secara terencana dan terkendali.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melakukan kegiatan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, meningkatkan penyelesaian Kasasi dan Banding, meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.

Jaringan kerja yang dibentuk dari masing-masing seksi dan bagian tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung sehingga pada akhirnya tercapai tujuan Kejaksaan Negeri Klungkung yang dijabarkan dalam misi Kejaksaan Republik Indonesia.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuk-Nya pada segenap jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Klungkung bagi keberhasilan tugas -tugas yang akan diemban selanjutnya.

Semarang, 23 Januari 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung



Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 197112141998031004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tolok ukur utama keberhasilan tujuan institusi menuju era reformasi birokrasi saat ini, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dan berwibawa melalui perubahan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*) dan perilaku (*attitude*). Dengan melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku niscaya Kejaksaan dapat menjadi institusi birokrasi yang bersih, produktif, kredibel, akuntabel, transparan dan mendapatkan kepercayaan.

Pada sisi lain harus pula disadari, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan bukan sesuatu yang datang dari langit (*taken for granted*), melainkan harus senantiasa diupayakan dan diperjuangkan. Dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat itulah, Kejaksaan dituntut untuk melakukan introspeksi serta berbenah diri untuk dapat mewujudkan sebagai sebuah organisasi yang modern, dapat dipercaya, disegani dan bermartabat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mencapai suatu kinerja yang baik Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabjari berpedoman pada pelaporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) adalah sistem yang terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian. Kegunaan SAKIP untuk mengukur kinerja setiap satker di masing-masing bidang. Sistem ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran satker di masing-masing bidang.



Kejaksaan sebagai bagian dari institusi publik, telah mengambil bagian dalam rangka suksesnya pesta demokrasi maupun kelangsungan pembangunan secara umum. Untuk itu, Jaksa Agung Republik Indonesia pada Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023 telah menyampaikan 7 (tujuh) butir perintah harian yaitu:

- a. Aktualisasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat;
- b. Tingkatkan kepekaan sosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat;
- c. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;
- d. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas;
- e. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
- f. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian institusi;
- g. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pimpinan Kejaksaan Negeri Klungkung dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan misi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya selama satu tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023. Secara umum dapat dilaporkan bahwa misi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Klungkung selama tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik ditinjau dari sudut kualitas maupun kuantitas, namun demikian masih ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas sebagai konsekuensi dari kurangnya personil yang berkualitas dan terbatasnya anggaran yang dipengaruhi oleh situasi perekonomian dan sosial politik yang terjadi saat ini.

1.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



- f. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-021/A/JA/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Kejaksaan Negeri Tipe B yang berkedudukan di Klungkung adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dalam daerah hukumnya meliputi Daerah Hukum Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Negeri Klungkung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang dengan membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian Pembinaan, 1 (satu) Kepala Seksi Intelijen, 1 (satu) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 1 (satu) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, 1 (satu) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Klungkung adalah sebagai berikut:



Kejaksaan Negeri Klungkung juga merupakan instansi pelaksana putusan / penetapan Hakim dalam lingkup Pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan Negeri Klungkung juga memiliki peran lain yakni dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Undang - Undang No. 16 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi:

a. Dibidang Pidana:

- ◆ Melakukan penuntutan;



- ◆ Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- ◆ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
- ◆ Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- ◆ Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengamanan peredaran barang cetakan;
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

1.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

1.3.2.1 SUBBAGIAN PEMBINAAN

a. Peningkatan profesionalitas dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan:

- ❖ Melaksanakan mutasi internal;
- ❖ Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksanaan baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- ❖ Membuat usul kenaikan pangkat;
- ❖ Pengelolaan data kepegawaian secara mandiri melalui aplikasi MySimkari;
- ❖ Membuat kenaikan gaji berkala.

b. Mengupayakan penyerapan anggaran secara maksimal untuk memenuhi kegiatan operasional serta sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Kegiatan:

- ❖ Penyusunan anggaran belanja pegawai tahun 2024;
- ❖ Penyusunan anggaran belanja barang tahun 2024;
- ❖ Penyusunan anggaran belanja modal tahun 2024;
- ❖ Peningkatan pengelola hasil dinas Kejaksanaan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Peningkatan pengembangan organisasi dan manajemen Kejaksanaan.

Kegiatan:



- ❖ Percepatan penatausahaan surat melalui aplikasi SIPEDE;
- ❖ Pengusulan pegawai untuk menduduki jabatan struktural yang kosong;

1.3.2.2 SEKSI INTELIJEN

- a. Peningkatan kegiatan dan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kasus-kasus KKN dalam rangka penegakan hukum dan terwujudnya supremasi hukum.

Kegiatan:

Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap kasus-kasus KKN.

- b. Turut serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dibidang pengawasan orang asing dan cegah tangkal, dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.

Kegiatan:

- ✚ Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyeilidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengawasan media massa dan barang cetakan;

- ✚ Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Kabupaten Klungkung;

- ✚ Melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap orang yang terlibat dalam perkara pidana;

- ✚ Melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang meresahkan.

- c. Meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum melalui program BINMATKUM.

Kegiatan:

- ✚ Meningkatkan kualitas aparat penyuluh melalui sosialisasi sistem dan metode penyuluhan hukum;

- ✚ Pelaksanaan kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum dalam rangka kegiatan Jaksa Jaga Desa bertempat di Desa Pelsinggahan Kecamatan Dawan, dengan materi yang diberikan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Bijak dalam Bersosial Media;

- ✚ Pelaksanaan Penerangan/Penyuluhan Hukum Jaksa Jaga Desa pada Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- ✚ Pelaksanaan penerangan/ penyuluhan hukum jaksa jaga desa di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkat, Kabupaten Klungkung;

- ✚ Pelaksanaan penerangan/ penyuluhan hukum jaksa jaga desa di Desa Thiingan, Kecamatan Banjarangkat, Kabupaten Klungkung;

- ✚ Melaksanakan sosialisasi anti korupsi (gratifikasi dan pengaduan masyarakat) di Kantor Bupati Klungkung.



d. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

- ✚ Mengenalkan kepada siswa tentang *Cyberbullying* dan bijak dalam bersosial media di SMP Negeri 5 Banjarnegaran dan SMP Negeri 2 Banjarnegaran;
- ✚ Mengenalkan kepada siswa tentang persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak di SMP Negeri 1 Semarang;
- ✚ Mengenalkan kepada siswa tentang *Bullying* dan Kenakalan remaja di SMP Negeri 3 Semarang;
- ✚ Pengenalan kepada siswa terkait Perlindungan Anak, *Bullying* dan Pelecehan seksual di SMA Negeri 2 Semarang.

e. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa di RRI Pro 1 Denpasar dengan tema peran jaksa dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu.

1.3.2.3 SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

a. Meningkatkan kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, serta pelaksanaan eksekusi dan upaya hukum.

Kegiatan:

✓ Tahap Pra Penuntutan

- Melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara secara cermat dan tepat waktu;
- Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas dengan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti;
- Meningkatkan koordinasi yang positif dengan penyidik dalam rangka penyelesaian berkas perkara.

✓ Tahap Penuntutan

- Segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;
- Melaksanakan penetapan hakim;
- Melaksanakan putusan pengadilan;
- Melaksanakan kegiatan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) dengan kegiatan membuat memori banding, kasasi yang dikirimkan melalui Pengadilan Negeri setempat dengan tepat waktu, memantau perkembangan upaya hukum dengan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

✓ Tahap Eksekusi

- Segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana;
- Melakukan eksekusi terhadap barang bukti sesuai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- Membuat berita acara penyerahan barang rampasan ke bidang Pembinaan untuk dilakukan pelelangan;
 - Menagih biaya perkara dan menyerahkan ke Bendahara PNBPN.
- b. Meningkatkan upaya penyelesaian perkara dengan acara pemeriksaan cepat guna meningkatkan hasil dinas perkara pidana umum.

Kegiatan:

- ✓ Mengadministrasikan, mengendalikan dan mengelola hasil dinas;
- ✓ Melakukan serah terima hasil dinas ke Bendahara PNBPN dengan berita acara penyerahan uang hasil dinas;
- ✓ Mermbuat laporan yang cepat, tepat dan akurat.

1.3.2.4 SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.

Kegiatan:

- Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Koordinasi dengan Kepolisian Resor Klungkung;
- Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Bali;
- Koordinasi dengan Inspektorat Daerah Klungkung.

- b. Meningkatkan penanganan/ penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.
- c. Meningkatkan hasil dinas dengan melaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan denda dan biaya perkara serta meningkatkan penyelamatan keuangan negara.

1.3.2.5 SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a. Meningkatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada Instansi Pemerintah.

Kegiatan:

- Melakukan kerjasama (MoU) dengan instansi pemerintah maupun BUMN;
- Melaksanakan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK).

- b. Meningkatkan penyelamatan/ pemulihan keuangan negara.

Kedudukan Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, yang saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu juga melaksanakan kekuasaan dalam pemberantasan KKN khususnya Tindak Pidana Korupsi, sebagai prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas disamping fungsi-fungsi yang lain yaitu dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan Negeri Klungkung dalam pembangunan hukum pada umumnya dan dalam penegakan hukum pada khususnya diarahkan agar Kejaksaan lebih meningkatkan Profesionalisme dan Integritas kepribadiannya demi terjaganya kewibawaan hukum



dalam melaksanakan tugas serta wewenang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum dilandasi oleh Pancasila sebagai norma tertinggi sekaligus sebagai norma dasar (*Ground Norm*) serta UUD 1945 dan peraturan perundangan lain yang terkait. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada rencana kerja Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran strategis yaitu rencana teknis (kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur) dan perencanaan non teknis/ generik (manajerial dan sumber daya manusia), maka untuk merealisasikan rencana kerja tersebut, diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, disamping itu perlu juga adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya pembangunan itu sendiri sehingga jangan sampai terjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka rencana kerja Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023 disusun dengan tema “*Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis, serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Tema ini sejalan dengan Visi Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu “Menjadikan lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel”. Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut mengandung makna bahwa:

- a. Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana : melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketentraman umum, melakukan upaya hukum antara lain:
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegak hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan pengalagunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;
- b. Profesional: segenap aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur Tri Krama Adhyaksa, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, keterampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.



- c. Proporsional: dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Negeri Klungkung menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak - hak publik.
- d. Akuntabel: kinerja aparatour Kejaksaan Negeri Klungkung memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan misi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Negeri Klungkung dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Negeri Klungkung yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Klungkung telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatkan penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermartabat bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan;
5. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan;
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Kejaksaan.

Berdasarkan rencana kerja Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang perlu dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata;
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum;
3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Klungkung.

2.2. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.2.1. Rencana Kerja

2.2.1.1. Stratetis Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional



Berikut kebijakan yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam hal pengawasan utama pada pembangunan nasional tahun 2023 yaitu:

- a. Pendampingan hukum terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- b. Melakukan MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk pencapaian target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Mendeteksi sedini mungkin terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka upaya pencegahan kerugian negara di daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- d. Dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cepat, efektif, dan terkendali secara professional, dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani.

2.2.1.2. Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Klungkung pada Tahun 2022, maka Kejaksaan Negeri Klungkung perlu menentukan program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kegiatan penerangan hukum;
- b. Memaksimalkan kegiatan penyuluhan hukum baik berupa jaksa masuk sekolah maupun jaksa menyapa;
- c. Memaksimalkan penuntutan perkara pidana dengan mengedepankan penyelesaian hukum dengan keadilan restoratif;
- d. Meningkatkan kinerja penegakan hukum disetiap bidang baik pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara maupun intelijen;
- e. Memaksimalkan anggaran yang ada serta mengoptimalkan pencairan secara akuntabel;
- f. Memaksimalkan sumber daya yang ada;
- g. Meningkatkan kompetensi aparatur Kejaksaan guna tersedianya apatur Kejaksaan yang berkompeten, bersertifikat, berkarakter, bermoral dan berkomitmen;
- h. Tertatanya manajemen keuangan dengan baik;
- i. Tersusunnya restrukturasi organisasi birokrasi Kejaksaan melalui pembenahan struktur jabatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi, penegakan hukum dan ekspektasi masyarakat sesuai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh Tindak Pidana, Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan secara professional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.



2.2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas maka pada awal tahun anggaran 2023 disusunlah Perjanjian Kinerja seperti tersebut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tajudin Sutiawarman, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	100
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	100
		Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	100
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	100
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	100
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana	100
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi	100

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 637.519.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 8.233.995.000

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Nuriyanto, SH
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Klungkung
 selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ipatawe B. Hamka, SH.,MH
 Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	80-90%
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	95%
		Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan	90%
2.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	95%
3.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Persentase peningkatan kualitas reformasi birokrasi	80-90%
4.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis TI	Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024	95%
		Persentase satker yang mengoperasikan CMS dalam rangka mendukung SPPT-TI	90-95%
5.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	95%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	95%
6.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	95%

KEGIATAN

ANGGARAN

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
 Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Tinggi,
 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Rp

8.104.795.000



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI INTELIJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	95-97%
		Persentase pelaksanaan terhadap major project penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT	95-97%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	100%
		Persentase pelaksanaan penyuluhan hukum di Kejaksaan tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan negeri	100%

KEGIATAN

ANGGARAN

Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Rp 22.940.000

Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah Rp 41.260.000



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Juri Imanu, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klungkung
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewisjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	95-97%

KEGIATAN

ANGGARAN

Penanganan Perkara Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	15.300.000
---	----	------------



KEGIATAN	ANGGARAN	
Penanganan Perkara Pidana Umum Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	113.739.000
Penanganan Perkara Pidana Umum Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	14.400.000

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Iskadi Kekeran, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	90-95%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	95-97%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	95-97%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	95-97%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	95-97%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	95-97%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	95-97%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap prapenyidikan	90-95%
		Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap penyidikan	90-95%
		Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan dan penuntutan	90-95%
		Persentase perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap eksekusi	90-95%
3.	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) Berbasis Teknologi Informasi	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus secara online di seluruh kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri	90-95%

KEGIATAN

ANGGARAN

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri

Rp

59.600.000



KEGIATAN	ANGGARAN	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	200.000.000
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	88.300.000
Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	6.000.000

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Maryanto, SH
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara	Jumlah pertimbangan hukum	100
		Persentase perkara perdata yang ditangani	80



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase penanganan perkara tata usaha negara (TUN) yang ditangani	80
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	80

KEGIATAN

ANGGARAN

Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp	13.300.000
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp	4.800.000
Pertimbangan hukum yang dilakukan di kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp	6.600.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matheos Matulesy, S.H.,M.H.
 Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
 selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
 Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	90-95%

RINCIAN OUTPUT

ANGGARAN

Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/
sitaan/ rampasan

Rp

50.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah di tentukan tersebut, maka untuk mengukur keberhasilan kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung, dapat dilihat dari indikator kinerja, rencana dan bobot kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi/pelaksanaan tugas pada setiap kegiatan.

Kriteria dalam menentukan indikator, rencana dan bobot kinerja dituangkan dalam bentuk kuantitatif (jumlah) meskipun ada beberapa kegiatan yang cenderung bersifat kualitatif karena sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang organisasi.

Atas dasar nilai capaian kinerja pada pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi kinerja, baik terhadap nilai capaian kinerja kegiatan, nilai capaian kinerja program maupun terhadap nilai capaian kinerja kebijakan. Evaluasi Kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa mendatang.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun untuk realisasinya.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung telah ditetapkan indikator kinerja, rencana dan bobot kinerja yang disesuaikan dengan fungsi, tugas dan wewenang setiap satuan unit kerja dikaitkan antara lain dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja serta situasi strategis yang berkembang atau menonjol dimasyarakat.

Mengupayakan tersedianya anggaran yang memadai untuk memenuhi kegiatan operasional serta sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan melaksanakan realisasi Pagu DIPA tahun 2023 yang tersedia.

Sebagai hasil akhir dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dipakai kriteria skala pengukuran yaitu:

- 85 s/d 100 - Sangat berhasil
- 70 s/d 85 - Berhasil
- 55 s/d 70 - Cukup berhasil
- < 55 - Tidak berhasil.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauh mana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisis terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka



mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan Negeri Klungkung. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

Hasil evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 dalam hal pencapaian Kinerja Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan Manajemen	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		Sarana dan Prasarana Pos Pemiliu	1 Paket	1 Paket	100
		Layanan Sarana Internal	5 Unit	5 Unit	100
2	Program Pengakan dan Pelayanan Hukum	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	12 Laporan	1.200
		Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	2 Laporan	200
		Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	8 Lembaga	800
		Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	300 Orang	672 Orang	224
		Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	52 Perkara	96,30
		Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	66 Perkara	120
		Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan	1 Perkara	1 Perkara	100



	Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri			
	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	65 Perkara	66 Perkara	101,53
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara	100
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	1 Perkara	50
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	2 Perkara	1 Perkara	50
	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	3 Perkara	150
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	8 Perkara	800
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Perkara	25 Perkara	208,33
	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	3 Perkara	18 Perkara	600
	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	2 Perkara	2 Perkara	100



3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2023 DAN 2022

3.2.1. Data Capaian Subbagian Pembinaan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja		
		2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	Capaian kinerja sama dengan periode sebelumnya sesuai dengan target
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	

3.2.2. Data Capaian Seksi Intelijen

No	Kegiatan	Capaian Kinerja		
		2023	2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	12 Laporan	8 Laporan	Capaian kinerja telah melebihi target dan melebihi tahun sebelumnya
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Laporan	2 Laporan	Capaian kinerja telah mencapai target dengan realisasi lebih banyak dari tahun sebelumnya
3	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	8 Lembaga	2 Lembaga	Capaian kinerja telah melebihi target dan melebihi tahun sebelumnya
4	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	672 Orang	300 Orang	Capaian kinerja telah tercapai dengan realisasi lebih banyak dari tahun sebelumnya

3.2.3. Data Capaian Seksi Tindak Pidana Umum

No	Kegiatan	Capaian Kinerja		
		2023	2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	52 Perkara	70 Perkara	Capaian kinerja tidak tercapai dan lebih sedikit dari tahun sebelumnya



2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	66 Perkara	56 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai dan melebihi tahun sebelumnya
3	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1	1 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai dan sama dengan tahun sebelumnya
4	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	66 Perkara	55 Perkara	Capaian kinerja melebihi target dan lebih dari tahun sebelumnya

3.2.4. Data Capaian Seksi Tindak Pidana Khusus

No	Kegiatan	Capaian Kinerja		
		2023	2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	2 Perkara	Capaian kinerja tidak tercapai
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1 Perkara	1 Perkara	Capaian kinerja tidak tercapai pada tahun ini
4	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana	3 Perkara	0 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai pada tahun ini



	ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri			
--	--	--	--	--

3.2.5. Data Capaian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Kegiatan	Capaian Kinerja		
		2023	2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	8 Perkara	30 Perkara	Capaian kinerja melebihi target pada tahun ini namun kurang dari kinerja tahun sebelumnya
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	25 Perkara	12 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai dan melebihi tahun sebelumnya
3	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	18 Perkara	8 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai dan melebihi tahun sebelumnya

3.2.6. Data Capaian Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja		
		2023	2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	2 Perkara	2 Perkara	Capaian kinerja telah tercapai

3.3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program - program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan



agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara akuntabel. Berdasarkan analisis terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan Negeri Klungkung 2022. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KEUANGAN

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Anggaran (%)
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan (100%)	Rp 19.660.000	Rp 10.495.000 (53,38%)
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan (100%)	Rp 8.005.135.000	Rp 7.842.673.729 (97,97%)
Sarana dan Prasarana Pos Pemilu	1 Paket	1 Paket (100%)	Rp 119.200.000	Rp 119.158.500 (99,97%)
Layanan Sarana Internal	5 Unit	5 Unit (100%)	Rp 173.604.000	Rp 162.400.000 (93,55%)
Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	12 Laporan (1.200%)	Rp 13.640.000	Rp 12.870.000 (94,35%)
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	2 Laporan (200%)	Rp 9.300.000	Rp 9.300.000 (100%)
Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	8 Lembaga (800%)	Rp 9.460.000	Rp 9.460.000 (100%)
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	300 Orang	672 Orang (224%)	Rp 31.800.000	Rp 31.200.000 (98,11%)
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada	55 Perkara	52 Perkara (96,30%)	Rp 12.570.000	Rp 10.106.500 (80,40%)



Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri				
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	55 Perkara	66 Perkara (82,50%)	Rp 116.469.000	Rp 78.246.500 (67,18%)
Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	1 Perkara (100%)	Rp 1.500.000	Rp 590.000 (39,33%)
Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	65 Perkara	66 Perkara (102%)	Rp 14.400.000	Rp 8.200.000 (56,94%)
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara (100%)	Rp 58.000.000	Rp 7.669.000 (13,22%)
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	2 Perkara (100%)	Rp 196.000.000	Rp 56.981.169 (29,07%)
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	2 Perkara	1 Perkara (50%)	Rp 88.380.000	Rp 2.978.500 (3,37%)
Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana	2 Perkara	3 Perkara (150%)	Rp 11.600.000	Rp 6.391.500 (55,10%)



Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri				
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	8 Perkara (800%)	Rp 10.120.000	Rp 10.000.000 (98,81%)
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Perkara	25 Perkara (208%)	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000 (100%)
Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	3 Perkara	18 Perkara (300%)	Rp 9.480.000	Rp 9.480.000 (100%)
Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	2 Perkara	2 Perkara (100%)	Rp 50.000.000	Rp 49.646.000 (99,29%)

3.4. REALISASI ANGGARAN

3.4.1. ASPEK KEUANGAN

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan dilakukan sejak pemberitahuan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 diterima sampai kepada pelaksanaan pelaporannya.

Pada tahun anggaran 2023, Kejaksaan Negeri Klungkung memperoleh pagu awal sebesar Rp 8.861.514.000 (delapan miliar delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas ribu rupiah). Dalam perjalanannya pagu anggaran tahun 2023 mengalami revisi sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun yang direvisi seperti buka blokir, penambahan anggaran yang bersumber dari pemanfaatan PNPB, pemutakhiran halaman III DIPA serta revisi pagu minus belanja pegawai (51). DIPA tahun 2023 terdiri dari:

- Belanja pegawai (51) : Rp 6.988.148.000
- Belanja barang (52) : Rp 1.754.166.000
- Belanja modal (53) : Rp 119.200.000

Dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran karena jumlah anggaran yang diterima sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.



3.5. KENDALA DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PROGRAM

3.5.1. SUBBAGIAN PEMBINAAN

- a. Aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung belum seluruhnya bersertifikat;
- b. Bangunan kantor yang kurang memadai yang menyebabkan pegawai berdesak-desakan dalam satu ruangan;
- c. Penempatan personil tidak sesuai dengan jabatannya yang disebabkan kurangnya personil.

3.5.2. SEKSI INTELIJEN

Secara umum seksi intelijen tidak terdapat kendala/ hambatan pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja dan rencana pelaksanaan anggaran, namun anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyuluhan / penerangan hukum sangat kurang, berbanding terbalik dengan kegiatan yang dilakukan.

3.5.3. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

- a. Belum terisinya jabatan struktural Kepala Subseksi Pra Penuntutan;
- b. Anggaran yang tersedia masih banyak yang tidak dapat diserap sehubungan dengan jarak kantor dengan pengadilan sangat berdekatan;
- c. Salinan putusan dari Pengadilan Negeri terkadang lambat diterima sehingga menghambat eksekusi terhadap perkara yang telah *inkracht*.

3.5.4. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

- a. Belum terisinya jabatan struktural Kepala Subseksi penyidikan dan Kepala Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi;
- b. Kurangnya personil pengawal tahanan dalam proses persidangan perkara;
- c. Lamanya proses penyelidikan dan penyidikan dikarenakan Jaksa yang terlibat kurang;
- d. Lamanya proses perhitungan kerugian negara yang mengakibatkan terhambatnya proses penanganan perkara.

3.5.5. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Secara umum seksi perdata dan tata usaha negara tidak mengalami kendala/ hambatan pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja dan rencana pelaksanaan anggaran. Anggaran yang tidak terserap telah dilakukan revisi sehingga penyerapan menjadi optimal, namun kurangnya minat masyarakat menggunakan layanan hukum gratis dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

3.5.6. SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

- a. Minimnya barang bukti pada perkara tindak pidana umum yang dirampas untuk negara sehingga mempengaruhi besaran penerimaan negara bukan pajak yang disetor ke kas negara.



BAB IV

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Secara umum evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang telah diprogramkan dalam tahun 2023 yang meliputi program dukungan manajemen dan penanganan perkara sebagian besar telah berhasil dilaksanakan dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan setiap bidang/seksi pada Kejaksaan Negeri Klungkung:

a. Bidang Subbagian Pembinaan

Pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pembinaan dalam rangka mendukung tersedianya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan dan pengembangan organisasi telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran yang dikelola sebesar Rp 8.347.599.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.157.860.381 atau 97,73% dari total pagu anggaran tahun 2023.

b. Bidang Intelijen

Evaluasi kinerja kegiatan Intelijen yustisial dalam rangka mendukung penanganan kegiatan operasi Intelijen penyelidikan/ pengamanan dan penggalangan dengan realisasi sebanyak 12 Laporan dengan capaian sebesar 1.200% dari target anggaran sebesar 1 Laporan, Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan dengan realisasi sebanyak 2 laporan dengan capaian sebesar 200% dari target anggaran sebesar 1 laporan, Penerangan hukum dengan realisasi sebanyak 8 lembaga dengan capaian sebesar 800% dari target anggaran sebesar 1 lembaga, Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan realisasi sebanyak 300 orang dengan capaian sebesar 190%, kegiatan Jaksa Menyapa dengan capaian kinerja 2 kegiatan atau 100% dari target. Anggaran yang dikelola untuk kegiatan Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat sebesar Rp 22.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.170.000 atau sebesar 96,64%, sedangkan kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan anggaran Rp 41.260.000 realisasi sebesar Rp 40.660.000 atau sebesar 98,55%.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Evaluasi kinerja Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dengan realisasi sebanyak 52 Perkara dengan capaian kinerja 96,3% dari target sebesar 55 Perkara, perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan dengan realisasi sebanyak 66 Perkara dengan capaian kinerja sebesar 118% dari target sebesar 55 Perkara, Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan reasisasi sebanyak 66 Perkara dengan capaian kinerja sebesar 102% dari target sebesar 65 Perkara. Anggaran yang dikelola bidang pidana umum sebesar Rp 144.939.000 dengan realisasi sebesar Rp 97.143.000 dengan persentase sebesar 67,02%.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Evaluasi kinerja perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap penyelidikan sebanyak 2 perkara dari target 2 perkara, tahap penyidikan sebesar 1 perkara dari target 2 perkara,



tahap pra penuntutan dan penuntutan sebanyak 1 perkara dari target 2 perkara dan tahap eksekusi sebanyak 3 eksekusi. Adapun anggaran yang dikelola sebesar Rp 353.980.000 dengan realisasi sebesar Rp 74.020.169 atau 20,91%.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam meningkatkan pelayanan, penegakan, bantuan, pertimbangan dan perlawanan hukum kepada Instansi Pemerintah dan Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan Pemerintah Tahun 2023 dengan kinerja penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara dengan realisasi sebanyak 8 Perkara (SKK) dengan capaian kinerja sebesar 800% dari target sebesar 1 Perkara, Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan realisasi sebanyak 25 perkara dengan capaian sebesar 208,33% dari target sedangkan pertimbangan hukum mencapai 18 perkara (300%) dari target 3 perkara. Adapun jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 24.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 24.280.000 atau 99,50%. Keberhasilan ini dicapai karena adanya koordinasi dengan Instansi pemberi kuasa, dan tetap meningkatkan kinerja dengan melakukan sosialisasi dan negosiasi secara terus menerus dengan pihak-pihak pemberi kuasa.

f. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Pada tahun 2023 bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan telah mencapai target kinerja sebesar 2 perkara (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.646.000 atau 99,29% dari anggaran Rp 50.000.000.

3.2 SARAN-SARAN

- a. Agar peluang maupun kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai diberikan porsi yang sama dan memadai serta selaras dan seimbang antara pegawai Tata Usaha dan Jaksa, dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan R.I ke depan.
- b. Dalam menghadapi tuntutan reformasi dan birokrasi instansi pemerintah khususnya Kejaksaan RI serta perkembangan jaman, perlu diupayakan peningkatan dan pemerataan mutu Sumber Daya Manusia Kejaksaan.
- c. Menumbuhkembangkan secara akademis dan integritas serta moral aparatur Kejaksaan R.I dalam pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum dalam rangka meminimalisir/ menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian nama baik institusi Kejaksaan secara keseluruhan dengan menitik beratkan intensitas pembinaan moral pegawai.
- d. Mengintensifkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu, guna terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.
- e. Untuk mendukung kinerja bidang intelijen agar di tambahkan anggaran kinerja bidang intelijen seperti pelacakan aset serta sarana pendukung intelijen (*Intelligence device*) sehingga dapat lebih memaksimalkan kinerja seksi intelijen.
- f. Dalam upaya mempercepat proses penanganan/pemberantas Tindak Pidana Korupsi, maka perlu tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.



Demikianlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kejaksaan Negeri Klungkung) yang dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan Kejaksaan Negeri Klungkung selama satu tahun sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.

Semarapura, 23 Januari 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung




Dr. Lapatawe B. Hamka, SH.,MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 197112141998031004



LAMPIRAN



Prestasi Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2023 yang menjadi perhatian publik beserta dokumentasinya:

BIDANG	PRESTASI	DOKUMENTASI
Pembinaan	Capaian kinerja berdasarkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kemenkeu RI	
	Pemusnahan Arsip	
Intelijen	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Desa Sadar Hukum yang dilaksanakan bersama sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung	



<p>Pidana Umum</p>	<p>Penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif</p>	
<p>Pidana Khusus</p>	<p>Penanganan perkara tindak pidana korupsi</p>	
<p>Perdata dan Tata Usaha Negara</p>	<p>Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pengamanan aset Pemda</p>	



PB3R
Pemusnahan barang bukti yang telah inkracht

